

PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN DALAM INVESTASI REKSADANA ONLINE APLIKASI BIBIT

Husaini

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ainihus459@gmail.com

Abstrak

Reksa dana online merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi yang dilakukan secara online, dalam reksadana online transaksi dilakukan dengan bantuan koneksi internet Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data sebagai sumber data utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman hukum masyarakat bangkalan dalam investasi reksadana online di aplikasi bibit. Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: masyarakat Bangkalan yang berinvestasi dalam aplikasi bibit ini cenderung tertarik karena kemudahan dalam berinvestasi. Dengan layanan yang diberikan oleh aplikasi bibit ini yakni adanya robo advisor yang dapat membantu memilihkan jenis investasi yang bagus dan cocok serta dapat meminimalisir resiko membuat masyarakat tertarik dengan investasi ini tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai legalitas dari aplikasi bibit ini hal ini di khawatirkan akan berdampak negatif terhadap masyarakat yang nantinya dapat merugikan para investor itu sendiri mengingat ada beberapa investasi online yang masih belum jelas legalitas hukumnya.

Kata Kunci: Reksadana online, Bibit, Investasi

Pendahuluan

Saat ini reksadana online merupakan sarana investasi paling diminati di era modern ini Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat jumlah Single Investor Identification (SID) Reksadana meningkat lebih dari 300 persen hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Sementara itu secara *year to date* (ytd) pertumbuhan jumlah investor sudah hampir mencapai 39 persen menjadi 4,4 juta SID. Melihat perkembangan dinamika makro ekonomi dan perkembangan pasar modal sepanjang tahun 2021 menunjukkan bahwa reksadana tetap berpotensi untuk menjadi salah satu alternatif investasi.¹

¹ <https://money.kompas.com/read/2021/05/24/203000526/jumlah-investor-reksa-dana-naik-300-persen-kurang-dari-tiga-tahun>

Dengan adanya sarana teknologi online, akses terhadap Reksadana *online*, dapat dilakukan dari berbagai media seperti komputer, laptop, smartphone, dll. Pembayaran terhadap investasi juga dapat dilakukan dengan transfer Bank, internet banking maupun ATM. Investor yang ingin memulai investasi dapat langsung mengakses ke website yang menyediakan layanan reksadana *online*, dengan layana internet. Kemudian melengkapi beberapa persyaratan administrasi untuk menjadi anggota dalam suatu investasi Reksadana *online*.²

Salah satu perusahaan reksadana online yang saat ini memiliki nasabah cukup banyak adalah bibit, karena bibit merupakan platform investasi yang sangat mudah, serta dapat dilakukan dengan modal yang sangat kecil sehingga mampu dilakukan oleh investor pemula tanpa pengetahuan yang cukup dalam investasi sekalipun, karena dalam aplikasi bibit ini sudah dilengkapi dengan Robo Advisor yang berfungsi untuk membantu investor melihat profil resiko, robo advisor ini akan memberikan rekomendasi produk investasi yang terbaik dan paling menguntungkan bagi investor, bibit juga akan membantu memilih produk paling aman dan berkualitas berdasarkan *list top* reksadana di bibit, selain itu dalam aplikasi bibit ini ada fitur ahli waris yang mana investor dapat menunjuk ahli warisnya untuk mendapatkan hasil investasinya bila investor meninggal dunia.

Di samping itu, dibalik sejumlah kelebihanannya, teknologi informasi juga mengandung celah hukum yang berpotensi untuk disalahgunakan. Riset yang dilakukan oleh Eflyn Christie di tahun 2018, menguraikan bahwa Pemanfaatan teknologi investasi online pada faktanya menghasilkan modus baru dalam tindak pidana penipuan. Hal ini umum terjadi dimana pelaku menggunakan serangkaian kebohongan mengenai suatu objek tertentu yang tidak sesuai dengan objek aslinya. Dimana rangkaian kebohongan dan disinformasi tersebut digunakan untuk meraup manfaat serta keuntungan. Hingga saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat setidaknya ada 400 perusahaan investasi ilegal alias investasi bodong di Indonesia. Salah satu contoh kasus adalah kasus investasi Dream For Freedom atau yang biasa disebut D4F yang dilakukan pada tahun 2016, D4F melakukan investasi yang dinilai tidak sesuai dengan aturan dalam proses legalitasnya. Terdakwa dalam kasus ini yakni pemilik bisnis D4F, Fili Muttaqien yang telah gagal dalam mengembalikan dana 700.000 orang investor dengan jumlah Rp. 3,5 Triliun.³ Kasus lainnya melibatkan PT EMCO Asset Management pada bulan Februari 2020 silam. Dimana sekitar 300 korban gagal bayar yang memiliki total kerugian mencapai Rp. 2,5 Triliun. Jumlah korban secara keseluruhan sejatinya jauh lebih banyak hingga menyentuh sekitar 2000 investor dengan nilai kerugian yang jauh lebih besar.⁴

Dengan banyaknya kasus yang terjadi membuat masyarakat (investor) mengalami kerugian dalam melakukan investasi khususnya dalam reksadana online, untuk itu pentingnya pemahaman masyarakat atau calon investor terhadap

²Erwin Wijaya, "Kajian Hukum Tentang Reksadana Online Sebagai Salah Satu Investasi Pasar Modal Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019), <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/14240>

³Christy, Eflyn, "Pertanggung Jawaban Pidana", 107.

⁴<http://nasional.kontan.co.id/news/gagal-bayar-nasabah-resmi-laporkan-emco-asset-management-ke-bareskrim-polri>

suatu investasi, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih suatu investasi mengingat banyaknya kasus penipuan berkedok investasi, masyarakat harus membaca dan memahami terlebih dahulu mengenai investasi yang akan diambil, masyarakat harus mengetahui mengenai legalitas suatu investasi, serta membaca terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan sebelum menyetujuinya. Sehingga dari permasalahan diatas, artikel ini akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Bangkalan Dalam Investasi Reksadana Online Aplikasi Bibit.

Adapun penelitian terdahulu terkait dengan Artikel ini, yaitu :

(1) Samsul Rizal, yang berjudul Fenomena Pengguna Platform Digital Reksadana Online Dalam Peningkatan Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia 2021. Dalam penelitian ini digitalisasi pada reksadana menunjukkan tanda yang sangat positif yang mana sejak adanya reksadana online ini pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, yang mana menurut laporan dari OJK serta lembaga keuangan lainnya menunjukkan bahwa jumlah investor pasar modal per 29 Desember 2020 mencapai 3,88 juta investor naik 56% dari tahun 2019 hal ini menunjukkan hal yang sangat positif untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi dengan meningkatnya digitalisasi ini pula dikhawatirkan akan banyak bermunculan penipuan berbasis online.⁵

(2) I Gusti Made Aditya Permana, yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Investor Reksadana Secara Online 2019 Dalam penelitian ini terdapat kelebihan dan kekurangannya yang mana kelebihannya masyarakat dapat mengetahui mengenai perlindungan hukum yang sudah diatur oleh pemerintah guna melindungi para investor yang telah berinvestasi dalam reksadana online sedangkan kekurangannya dalam hal ini kurang jelasnya aturan mengenai bentuk dan besaran ganti ruginya. Maka aturan yang terdapat dalam UUPM dan OJK harus bisa memberikan perlindungan kepada investor yang berinvestasi.⁶

(3) Erwin Wijaya yang berjudul, Kajian Hukum Tentang Reksa Dana online Sebagai Salah Satu Investasi Pasar Modal Di Indonesia Dalam penelitian ini kelebihannya investor dapat mengetahui bahwasanya reksadana online juga termasuk dalam lingkup Pasar Modal dan aturan-aturan yang ada pada reksadana online ini diatur oleh Undang-Undang Pasar modal.⁷

(4) Dyan Utmawati Nururrokhmah, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi Melalui Reksa Dana Online Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020. Dalam penelitian ini masyarakat dapat mengetahui dampak-dampak yang dapat mempengaruhi seseorang tertarik berinvestasi dalam reksadana online serta dapat mengetahui mengenai manfaat, kemudahan serta resiko dalam investasi reksadana online karena dalam penelitian ini peneliti telah menjabarkan mengenai hal tersebut.

⁵ Samsul Rizal, "Fenomena Pengguna Platform Digital Reksadana Online Dalam Peningkatan Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia" *Humanis*, no.2, no.2(2021):1 <http://openjurnal.unpam.ac.id>

⁶ I Gusti Made Aditya Permana, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Reksadana Secara Online" <https://ojs.unud.ac.id>

⁷ Erwin Wijaya, Kajian Hukum Tentang Reksadana Online Sebagai Salah Satu Investasi Pasar Modal Di Indonesia (Universitas Sumatera Utara Medan, 2019).

sedangkan kekurangannya dalam penelitian ini hanya di fokuskan kepada para mahasiswa tidak kepada masyarakat secara umum.⁸

(5) Larisha Amalia Pratiwi, Abdul Qohar, Andi Risma yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Investasi Online Reksadana*. Dalam penelitian ini terdapat kelebihan dan kekurangannya, kelebihanannya masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai reksadana online serta dapat mengetahui perlindungan hukum investor dalam investasi reksadana online sedangkan kekurangannya lebih kepada peraturan-peraturan dalam reksadana online yang mana pemerintah belum secara khusus mengatur reksadana online dalam satu bentuk perundang-undangan akan tetapi masih mengacu pada beberapa peraturan.⁹

(6) Diana Puspitasari, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengguna Aplikasi Bibit Dengan Pendekatan Delone McLean 2020* Dalam penelitian ini memberikan gambaran terhadap kemudahan-kemudahan yang ada dalam aplikasi bibit sehingga banyak investor yang tertarik dengan aplikasi reksadana ini. Sedangkan kekurangan dalam penelitian ini memakai bahasa-bahasa yang menurut saya sulit untuk dicerna oleh masyarakat awam.¹⁰

(7) Asriati, Sumiati yang berjudul *Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen*. Dalam penelitian ini terdapat kelebihan dan kekurangannya, kelebihanannya masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai reksadana online serta dapat mengetahui perlindungan hukum investor dalam investasi reksadana online sedangkan kekurangannya lebih kepada peraturan-peraturan dalam reksadana online yang mana pemerintah belum secara khusus mengatur reksadana online dalam satu bentuk perundang-undangan akan tetapi masih mengacu pada beberapa peraturan yang berbeda.¹¹

(8) Miftahur Rokhman H, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, MS, yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pembeli Reksadana Melalui Online (Studi Kasus Terhadap Transaksi Jual beli Reksadana Berbentuk Kontrak Kolektif Melalui Online PT Danareksa Investment Management* Dalam penelitian ini masyarakat atau investor bisa mengetahui pengaturan hukum serta dapat mengetahui mengenai bagaimana cara melakukan investasi reksadana online kontrak kolektif yang mana dijelaskan bahwasanya investasi ini tertuang dalam

⁸ Dyan Utmawati Nururrokhmah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi Melalui Reksa Dana Online Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020)

⁹ Larisha Amalia Pratiwi, Abdul Qohar, Andi Risma, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Investasi Online Reksadana" *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia* no. 2 (2021):1 <http://jurnal.fh.umi.ac.id>

¹⁰ Diana Puspitasari, "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengguna Aplikasi Bibit Dengan Pendekatan Delone McLean" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021).

¹¹ Asriati, Sumiati, "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen" *Pleno Jure*, no. 1 (2021): 1 <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10.561>

suatu kontrak investasi kolektif yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang mana hal ini juga mengikat investor.¹²

Metode Penelitian

Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian yuridis empiris ini digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari organisasi dan perilaku yang diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu secara holistik (menyeluruh) karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi yang sebenarnya yang ada di lapangan terutama yang berkaitan dengan tema penelitian yang telah diambil oleh peneliti.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Definisi Reksadana Online

Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): “Reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”¹⁵ Menurut Sujatmiko dengan Reksadana investor yang tidak memiliki modal besar dan tidak memiliki waktu untuk bermain saham dapat berinvestasi di bursa efek karena segala persoalan berkaitan dengan investasinya dikelola oleh manajer investasi yang profesional.

Terkait dasar hukum reksadana secara umum masih diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Sedangkan khusus reksadana online ada peraturan tambahan yang dikeluarkan OJK yaitu mengenai aturan kegiatan investasi reksadana yang dilakukan secara online, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang agen penjualan Reksadana (APERD), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04 /2014 Tentang Transaksi Reksadana secara Elektronik. Unsur reksa dana menurut Asril Sitompul yaitu: 1) Suatu perusahaan atau badan usaha; 2) Himpunan dana dari para investor; 3) Dana dikelola oleh Manajer Investasi; 4) Dana diinvestasikan dalam berbagai jenis portofolio; 5) Tujuan investasi untuk mendapat laba.

¹² Miftahur Rokhman H, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, MS, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pembeli Reksadana Melalui Online (Studi Kasus Terhadap Transaksi Jual beli Reksadana Berbentuk Kontrak Kolektif Melalui Online PT Danareksa Investment Management” *Universitas Gadjah Mada*, (2018) <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

¹³ Bambang. Sunggono, *Metodologo Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

¹⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011). hlm. 1

¹⁵ Pasal 1, ayat (27): Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Pada reksa dana, manajemen investasi mengelola dana-dana yang ditempatkannya pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima deviden atau bunga yang dibukukannya de dalam “Nilai Aktiva Bersih” (NAB) reksa dana tersebut. Kekayaan reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut wajib untuk disimpan pada bank kustodian yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi, dimana bank kustodian inilah yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan administrator.

Dasar Hukum Investasi Reksadana Online

Dasar hukum dalam reksa dana online sebenarnya sama dengan reksa dana konvensional yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Akan tetapi khusus untuk reksa dana online, terdapat beberapa tambahan peraturan khusus yang mengatur yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, mengatur mengenai reksa dana online. Dapat dilihat pada pasal 2 huruf c yang mengatur mengenai persyaratan agen penjual efek reksa dana. Pasal 2 menyatakan:¹⁶

Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah:

- a. Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek
- b. Bank umum, perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pos dan giro, perusahaan pergadaian, perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan perusahaan penjaminan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana, yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.

Agen Penjual Efek Reksa Dana juga memiliki kewajiban:

- a. memiliki tenaga pemasaran di setiap kantor dan/atau gerai yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana;
- b. memiliki pejabat penanggung jawab penjualan Efek Reksa Dana;
- c. mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi yang terpisah paling kurang: 1. fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan investor; dan 2. fungsi kepatuhan dan manajemen risiko;
- d. memastikan pelaksanaan kepatuhan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf c didasarkan pada prosedur operasi standar yang dibuat secara tertulis; dan

¹⁶Pasal 2, huruf C, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 39, Tahun 2014, Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana

- e. memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung terlaksananya proses penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana. Kegiatan penjualan Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib didasarkan pada kontrak kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana. Reksa dana online dapat diakses dimana saja sehingga calon investor tidak perlu mendatangi kantor reksa dana untuk berinvestasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang secara online memasarkan produk reksa dana tidak perlu membuka kantor / gerai di setiap daerah karena pemasaran nya dilakukan secara online. Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat melakukan penjualan Efek Reksa Dana di kantor lain selain kantor pusat dan/atau gerai penjualan.

Definisi Aplikasi Bibit

Bibit merupakan platform Reksadana online yang dapat diakses melalui Android/iOS dalam smartphone. Aplikasi yang telah diakuisisi oleh Stockbit besutan PT. Bibit tumbuh bersama ini dapat memudahkan investor untuk berinvestasi Reksa Dana. Melalui Bibit investor hanya perlu melakukan pembuatan akun setelah itu investor dapat langsung melakukan investasi. Pada proses pembuatan akun, investor perlu memasukkan beberapa data diri dengan mengisi biodata, mengunggah identitas seperti KTP, konfigurasi password dan mengisi kuesioner untuk menentukan tipe akun investor yang dikehendaki. Selanjutnya adalah langkah investasi. Pada langkah ini investor akan ditawarkan untuk melakukan investasi secara manual atau otomatis, jika memilih berinvestasi secara otomatis, Bibit akan mengkalkulasikan alokasi yang dibutuhkan berdasarkan nilai risiko berdasarkan kinerja masa lalu, dan akan membaginya menjadi bermacam jenis reksa dana seperti pasar uang, obligasi dan saham sesuai dengan tipe investor yang telah ditentukan dari kuesioner yang telah dilakukan.¹⁷

Bibit memiliki beberapa layanan transaksi yang dapat dinikmati oleh para investor. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan di antaranya adalah subscription, top up dan redemption. Subscription adalah transaksi membeli reksa dana pertama kali dengan melakukan pembukaan rekening. Setelah melakukan pembukaan rekening, investor dapat melakukan transaksi pembelian reksa dana atau disebut dengan proses top up. Selain membeli, investor juga dapat menjual reksa dana yang dimiliki atau redemption. Bibit Office melakukan pemrosesan data transaksi investor untuk diserahkan kepada manajer investasi, untuk memproses data transaksi investor menuju ke manajer investasi dibutuhkan aplikasi tambahan 2 sebagai pihak ketiga antara investor dengan manajer investasi, maka dibuatlah aplikasi tambahan yang dinamakan Back Office bertugas sebagai penghubung dari investor ke manajer investasi.¹⁸

¹⁷ Mochamad Labib Naufal Ansi, *Pembuatan Front-End aplikasi Back Office Di Bibit Office Menggunakan React.JS*, Karya Tulis Ilmiah, (Bogor. Institut Pertanian bogor, 2019) hal.1

¹⁸ *Ibid*, hal.2

Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Bangkalan Dalam Investasi Reksadana Online Aplikasi Bibit

Dari Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa investor aplikasi bibit khususnya investor yang berdomisili di daerah Bangkalan belum mengetahui secara pasti akan legalitas dari aplikasi reksadana bibit tersebut mereka lebih tertarik dengan pelayanan aplikasi bibit yang dinilai sangat mudah serta modal yang sangat rendah bahkan mereka tidak membaca terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan dalam aplikasi tersebut padahal informasi akan aplikasi tersebut telah disebutkan dalam syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak penyedia jasa.

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwasanya secara umum para investor aplikasi bibit yang berada di daerah Bangkalan berinvestasi di aplikasi bibit hanya karena melihat keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Para investor reksadana aplikasi bibit memang sebagian ada yang mengetahui mengenai legalitas aplikasi tersebut akan tetapi hanya mengetahui hal tersebut dari apa yang mereka lihat di iklan-iklan yang menawarkan investasi tersebut tanpa mencari tahu lebih dalam lagi karena saat ini banyak investasi yang mengaku sudah terdaftar di OJK setelah beberapa tahun berjalan dinyatakan sebagai aplikasi bodong atau aplikasi investasi yang belum terdaftar di OJK.

Saat ini masyarakat bangkalan yang berinvestasi di aplikasi bibit khususnya yang telah peneliti wawancara banyak yang tertarik karena pelayanan aplikasi yang mana telah dilengkapi oleh robo advisor yang berguna untuk memilihkan investasi yang cocok serta memilihkan resiko yang paling kecil untuk para pengguna atau bisa disebut dengan analisis resiko dalam investasi, karena pelayanan tersebut banyak masyarakat tertarik dengan investasi reksadana aplikasi bibit ini karena masyarakat menilai hal ini dapat memberikan kemudahan dan tidak perlu menganalisa sendiri resiko yang akan diambil ketika berinvestasi di aplikasi tersebut.

Hal ini membuktikan bahwasanya masyarakat bangkalan yang berinvestasi di reksadana aplikasi bibit hanya mengutamakan kemudahan dan keuntungan yang didapatkan dalam menjalankan investasi tersebut yang mana dalam aplikasi ini pengguna dapat berinvestasi dimanapun dan kapanpun hanya memerlukan koneksi internet hal ini akan sangat merugikan di kemudian hari karena seharusnya ketika memulai investasi investor seharusnya mempunyai analisis sendiri akan investasi yang akan diambil meskipun aplikasi tersebut sudah dilengkapi dengan robo advisor sekalipun karena robo advisor tersebut juga merupakan buatan manusia yang mana bisa saja ada kerusakan sistem yang nantinya akan merugikan investor itu sendiri. Selain itu saat ini banyak investasi yang legalitasnya belum jelas ketika legalitas suatu investasi tersebut belum jelas dan belum terdaftar di OJK maka para investor atau para pengguna tidak mempunyai perlindungan hukum yang menaungi mereka apabila terjadi penipuan investasi di kemudian hari.

Dari sini kita dapat mengetahui bahwa masyarakat bangkalan lebih menyukai atau lebih tertarik dengan sesuatu yang bersifat praktis atau mudah dijangkau serta mudah dilakukan, karena pada dasarnya saat ini budaya pragmatis

sudah mendarah daging dikalangan masyarakat dari pada sesuatu yang sifatnya ideal, terbukti ketika menginstal suatu aplikasi pada umumnya masyarakat tidak pernah membaca syarat dan ketentuannya, agreement yang sedemikian panjang tidak pernah dibaca terlebih dahulu sebelum menyetujuinya ketika aplikasi tersebut dinilai cocok, mudah serta menguntungkan maka masyarakat akan langsung menyetujui semua term and condition yang ada di aplikasi tersebut.

Kurangnya minat membaca masyarakat inilah yang di khawatirkan akan menyebabkan kerugian di kemudian hari, masyarakat yang ingin atau sudah berinvestasi dalam investasi yang berbasis online harusnya lebih cermat dan lebih teliti dalam investasi online, masyarakat harus lebih banyak membaca mengenai investasi yang akan di jalannya hal ini untuk mencegah terjadinya kerugian di masa yang akan datang mengingat saat ini banyak investasi online yang tidak memiliki legalitas yang pasti dari pemerintah dimana hal ini akan sangat merugikan para investor yang telah berinvestasi di investasi online tersebut untuk itu masyarakat yang ingin berinvestasi dalam investasi online harus lebih teliti dan harus meningkatkan minat membaca agar bisa mengetahui informasi-informasi mengenai investasi yang akan dijalankannya hal ini untuk mencegah terjadinya penipuan dalam investasi online.

Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisis yang peneliti lakukan peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Bangkalan yang berinvestasi dalam aplikasi bibit ini cenderung tertarik karena kemudahan dalam berinvestasi. Dengan layanan yang diberikan oleh aplikasi bibit ini yakni adanya robo advisor yang dapat membantu memilihkan jenis investasi yang bagus dan cocok serta dapat meminimalisir resiko, membuat masyarakat tertarik dengan investasi ini tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai legalitas dari aplikasi bibit ini masyarakat hanya tertarik dengan kemudahan yang di tawarkan tanpa mencari tahu bagaimana legalitas dari aplikasi bibit ini, serta tidak membaca terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang ada dalam aplikasi ini hal ini di khawatirkan akan berdampak negatif terhadap masyarakat yang nantinya dapat merugikan para investor itu sendiri mengingat ada beberapa investasi online yang masih belum jelas legalitas hukumnya.

Daftar Pustaka

- Ansi, Mochamad Labib Naufal, *Pembuatan Front-End aplikasi Back Office Di Bibit Office Menggunakan React.JS*, Karya Tulis Ilmiah, (Bogor. Institut Pertanian bogor, 2019)
- Asriati, Sumiati, "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen" *Pleno Jure*, no. 1 (2021): 1
<https://doi.org/10.37541/plenojure.v10.561>
- Christy, Eflin. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penipuan Melaui Online." *Jurist-Diction* 1 (2018)
- Nururrokhmah, Dyan Utmawati "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi Melalui Reksa Dana Online Yang Terdaftar

- Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020)
- Pasal 1, ayat (27): Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Pasal 2, huruf C, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 39, Tahun 2014, Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana
- Permana, I Gusti Made Aditya, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Reksadana Secara Online” <https://ojs.unud.ac.id>
- Pratiwi, Larisha Amalia, Abdul Qohar, Andi Risma, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Investasi Online Reksadana” *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia* no. 2 (2021):1 <http://jurnal.fh.umi.ac.id>
- Puspitasari, Diana, “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengguna Aplikasi Bibit Dengan Pendekatan Delone McLean” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021).
- Rizal, Samsul, “Fenomena Pengguna Platform Digital Reksadana Online Dalam Peningkatan Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia” *Humanis*, no.2, no.2(2021):1 <http://openjurnal.unpam.ac.id>
- Rokhman, Miftahur, H, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, MS, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pembeli Reksadana Melalui Online (Studi Kasus Terhadap Transaksi Jual beli Reksadana Berbentuk Kontrak Kolektif Melalui Online PT Danareksa Investment Management” *Universitas Gadjah Mada*, (2018) <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Subagyo, Joko. Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek). Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Wijaya, Erwin. *Kajian Hukum Tentang Reksadana Online Sebagai Salah Satu Pasar Modal di Indonesia*. Skripsi, Medan: Universitas Sumatra Utara Medan, 2019.